



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 177 /KPTS/ III/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PEMBINAAN MENTAL DAN
SPIRITUAL PADA KEGIATAN FASILITASI KELEMBAGAAN
BINA SPIRITUAL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

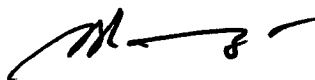
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan mengadakan kegiatan fasilitasi pembinaan mental dan spiritual pada kegiatan fasilitasi kelembagaan bina spiritual;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kegiatan yang akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan MTQ, Rumah Tahfiz, Petugas Penghubung Urusn Keagamaan Desa (P2UKD), Fasilitas Haji dan Kegiatan Festival Keagamaan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spiritual Pada Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. melakukan evaluasi data, monitoring, menyusun jadwal dan melaksanakan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan MTQ, pendataan dan verifikasi Rumah Tahfizd, Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa, Fasilitasi Haji, Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan dan Penyelenggaraan Festival Keagamaan ;dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Narasumber/Pembahas, Tenaga Ahli, Pembawa Acara, Panitia, Moderator, Dewan Juri dan Panitera yang terlibat dalam kegiatan ini diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **26 Februari** 2024

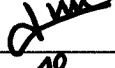
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S.A. SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Paraf Hierarki	
Asisten I	
Kepala Biro Kesra	
Kepala Bidang Agama	
Kepala Sub Bidang/ Kasi/Bagian	
Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda	